

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Sebagai salah satu disiplin dalam ilmu, fiqh muamalah harus dipahami dengan komprehensif. Secara bahasa fiqh muamalah tersusun atas dua kata, yaitu fiqh dan muamalah. Dalam bahasa Arab fiqh memiliki arti yaitu mengerti atau pemahaman.¹ Secara terminologi fiqh mempunyai pengertian yang bermacam-macam, yaitu :

- a. Abu Hanifah, mengemukakan bahwa fiqh merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang manusia.²
- b. Imam Syafi'i, mengemukakan bahwa fiqh merupakan disiplin ilmu tentang hukum syariah dan hukum amaliyah yang berdasarkan pada dalil-dalil terperinci.
- c. Ulama Malikiyah, mengemukakan bahwa fiqh merupakan disiplin ilmu yang memuat tentang perintah syar'iyah dalam masalah terkhusus dari pengaplikasian teori istidlal dalam menemukan hukum yang disandarkan pada dalil.³

Berdasarkan pada pengertian fiqh diatas dapat diketahui bahwa ilmu fiqh memiliki cakupan yang luas yaitu keseluruhan dimensi hukum

¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 1.

² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 29.

³ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam (Sebuah Pengantar)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 4.

dalam syariat Islam, baik yang berhubungan dengan akidah, akhlak, ibadah ataupun dengan permasalahan tentang muamalah.

Sedangkan kata muamalah sendiri yang berasal dari bahasa Arab memiliki arti yang sama dan satu makna dengan *al- mufa'alah* yaitu saling berbuat. Yang mana hal ini menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang dengan yang lainnya dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara terminologi muamalah diartikan sebagai hukum syar'i yang mengatur hubungan antara individu dengan yang lainnya.¹⁸ Muamalah erat kaitannya dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama.¹⁹ Agama Islam memberi norma dan etika yang wajar dalam usaha mengumpulkan kekayaan yang berhubungan dengan perkembangan hidup manusia pada masa mendatang. Disamping itu, Islam juga memberi tuntutan untuk mencegah terjadinya hal buruk akibat dari kebebasan yang telah diberikan.

Hukum muamalah merupakan suatu hukum yang memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban manusia untuk menggapai hukum Islam, seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, ijarah dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa permasalahan tentang muamalah telah diatur sedemikian rupa agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merugikan manusia lainnya.²⁰

¹⁸ Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 974.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 3.

²⁰ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 57

Berdasarkan pada pengertian diatas dapat diketahui bahwa fiqh muamalah merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan aktivitas atau transaksi manusia yang didasarkan pada hukum Islam, tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan yang didapatkan dari dalil Islamiyah secara terperinci. Oleh karena itu fiqh muamalah ini merupakan seluruh aktivitas manusia yang kesinambungan dengan muamalah berdasarkan pada hukum Islam baik yang berupa perintah maupun larangan.

2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Ruang lingkup fiqh muamalah secara umum terdiri atas pertama, ruang lingkup adabiyah yang memuat ketentuan yang berkaitan dengan adab dan akhlak layaknya *ijab* dan *qabul*, *gharar*, *maisir*, pemalsuan, penipuan dan segala sesuatu yang bersumber dari panca indera manusia dan erat kaitannya dengan harta. Kedua, ruang lingkup madiyah yang memuat ketentuan tentang kebendaan yang erat kaitannya dengan halal, haram, dan subhat untuk ditransaksi jual belikan.

Sedangkan ruang lingkup fiqh muamalah kontemporer erat kaitannya dengan permasalahan dalam transaksi bisnis yang terjadi pada masa kini dan belum diketahui pada zaman klasik. Layaknya permasalahan mengenai saham, obligasi, asuransi, reksadana, MLM, dan lain-lain. Selain itu hal ini juga berkaitan dengan jenis transaksi ataupun akad yang mengalami perubahan dikarenakan perkembangan keadaan, tradisi dan kebiasaan masyarakat.

3. Tinjauan Islam Tentang Muamalah

Muamalah yang bersinggungan dengan permasalahan transaksi keuangan merupakan salah satu hal terpenting dalam Islam. Sebagai pedoman dalam kehidupan Islam memuat semua ketentuan dalam hidup manusia. Berkaitan dengan hal ini ulama memberikan penjabaran mengenai ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW untuk menunjang ilmu fiqh muamalah. Secara umum terdapat beberapa pandangan Islam mengenai muamalah antara lain:²¹

a. Islam tidak menciptakan muamalah dalam masyarakat

Transaksi keuangan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tidak diciptakan oleh Islam. Di mana praktik ini sebenarnya telah ada sejak Rasulullah SAW datang pada masa itu. Segala aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, dan lain-lain telah ada dan berjalan sebagaimana keinginan mereka. Maka sebab itu istilah-istilah yang menyinggung tentang *al-ba'i*, *syirkah*, *qard*, dan lain sebagainya tidak asing di telinga mereka.

Berhubungan dengan hal tersebut Islam pada masa itu hadir untuk memperbaiki dan membersihkan transaksi ekonomi yang menimbulkan kemudharatan. Transaksi-transaksi yang mengandung unsur yang merugikan atau tidak jelas, bahkan dapat mengancam eksistensi kebaikan akan dihindari dan diharamkan.

²¹ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: Tungga Esti, 2022), 13.

- b. Islam memberikan pengaturan terhadap muamalah menggunakan kaidah-kaidah umum

Islam hadir dengan kaidah-kaidah umum yang mengatur tentang muamalah. Yang mana kaidah umum ini nantinya akan menjadi acuan dari transaksi muamalah yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Kaidah-kaidah yang menjadi acuan dalam bermuamalah antara lain:²²

1) Adanya Keridhaan dan Kebaikan Bagi Jiwa

Dalam muamalah keridhaan menjadi unsur yang penting, sebagaimana telah disebutkan dalam Surah An-Nisaa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²³

Di mana dalam melakukan kegiatan transaksi muamalah umat manusia diuntut untuk menjalankannya

²² Ibid, 14.

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah Tafsir*, (Raihan: Penerbit Marwah, 2009).

secara suka rela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

2) Menepati Perjanjian dan Kesepakatan

Dalam muamalah terdapat kesepakatan antara para pihaknya yang lebih kita kenal sebagai kontrak. Dalam kontrak inilah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad itu dapat sah. Sejalan dengan ketentuan Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 1, yaitu:²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحْضِرْتُمْ لَكُمْ بِهِمَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلَّىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

3) Larangan Melakukan Perbuatan *Gharar* (ketidakjelasan atau penipuan)

Gharar sendiri merupakan suatu perbuatan yang mengandung ketidakjelasan atau mengandung unsur penipuan. Dilarangnya *gharar* ini sebagai upaya pencegahan timbulnya kerugian bagi salah satu pihak pada masa yang akan datang dikarenakan adanya ketidakjelasan tersebut.

²⁴ Ibid.

4) Larangan Berbuat Riba'

Ulama fiqh satu suara dalam mengharamkan perbuatan riba'. Secara bahasa riba' mempunyai arti tambahan. Sedangkan jika dikaitkan dengan *qard* riba' ini berkaitan dengan keuntungan tambahan yang dipersyaratkan bagi para pihak tanpa timbal balik yang dibenarkan oleh syara'.

5) Larangan Melakukan *Qimar* (perjudian atau spekulasi)

Qimar merupakan suatu permainan terhadap harta di mana bagi yang menang dapat mengambil harta yang kalah. Dapat dikatakan bahwa *qimar* ini merupakan praktik menggantungkan diri pada keberuntungan dengan cara yang ditentang oleh syariat Islam.

6) Kewajiban Dalam Berbuat Adil dan Larangan Perbuatan Dzalim

Berbuat adil dan menghindari perbuatan dzalim merupakan anjuran dalam Islam, tidak terkecuali dalam muamalah. Islam melarang umatnya melakukan perbuatan dzalim dan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, begitupun dalam muamalah.

c. Islam Mengikat Muamalah Dengan Akidah dan Akhlak

Akidah merupakan landasan dari agama sekaligus sebagai pedoman bagi orang muslim melakukan kegiatannya. Bersinggungan dengan harta, Islam selalu memberikan penegasan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta beserta isinya

merupakan milik Allah SWT dan manusia tidak mempunyai hak mutlak terhadap harta miliknya, manusia hanya berhak dalam mengambil manfaatnya. Tidak dibenarkan bagi manusia untuk menjadikan harta sebagai tujuannya melainkan sebagai wasilah dalam meraih ridha Allah SWT. Dengan menegaskan bahwa keridhaan Allah SWT sebagai tujuan utama manusia mampu menghindarkan manusia dari tindakan yang diharamkan oleh Allah SWT. Allah SWT memberikan perintah bagi umat manusia untuk mencari rezeki dengan cara yang baik dan benar serta menjauhi perilaku yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.²⁵

Dalam Islam, akhlak merupakan salah satu fondasi umat dalam melakukan kegiatan, sama halnya melakukan muamalah. Sebab itu, perilaku jujur, amanah, menepati janji, merupakan perbuatan yang sangat dibutuhkan dalam bermuamalah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Islam menginginkan untuk menjadikan seluruh tindakan umatnya lebih terarah dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat.

d. Praktik Muamalah Harus Sejalan Dengan *Maqāṣid Syarī'ah*.

Maqāṣid Syarī'ah memiliki tujuan dalam memberikan kepastian agar terpenuhinya tujuan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Syariat Islam hadir untuk menjamin kemaslahatan umat manusia dengan menjauhkan segala sesuatu yang dapat merusak kemaslahatan manusia. *Maqāṣid Syarī'ah* memiliki lima hal pokok

²⁵ Ibid, 18.

yang harus diindahkan kerana erat kaitannya dengan kemaslahatan umat. Hal pokok itu meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan serta menjaga harta.

Sebagai agama yang ideal, Islam memerintahkan tindakan menjaga harta sebagai salah satu tujuan yang utama. Di mana menjaga harta ini tidak boleh diartikan sebatas menjaga hartanya dari perebutan/pencurian saja. Melainkan juga untuk tetap menjaga kesucian dari harta/kekayaan yang dimiliki. Kesucian dari harta ini bukan hanya dinilai dari halal dan haramnya cara mendapatkan harta melainkan juga pada kemanfaat dari harta itu. Sehingga para pihak yang melakukan muamalah sebagai salah satu tempat berputarnya uang harus dapat memberikan kepastian bahwa kegiatan yang terjadi di dalamnya tidak bertentangan dengan ketentuan Islam.

Maqāṣid Syarī'ah yang lain pun juga memiliki keterkaitan yang erat dengan muamalah. Di mana seseorang tidak akan mampu menjaga dan menerapkan nilai agama, melestarikan hidupnya, membangun rumah tangga serta memelihara akalnya tanpa diiringi dengan aktivitas bermuamalah dan juga bertalian dengan harta. Harus diingat bahwa harta bukan merupakan hal yang terpenting namun memiliki peran yang strategis demi terwujudnya *maqāṣid syarī'ah* dalam setiap umat.

B. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli berarti memiliki dan membeli. Syara' menjelaskan bahwa jual beli merupakan transaksi pertukaran harta untuk memberikan dan beralih kepemilikan.²⁶ Dapat dikatakan pula bahwa jual beli merupakan perpindahan kepemilikan dengan adanya kompensasi yang sesuai dengan syariat.²⁷ Jual beli dalam Islam disyariatkan dan dihukumi boleh. Dalam Islam jual beli dianggap sebagai amal dalam bekerja, sehingga Al-Qur'an melekatkan sifat yang terpuji padanya.

Secara etimologi jual beli merupakan menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan berdasarkan istilah, jual beli ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan oleh syara'.²⁸ Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam jual beli seperti: *al-ba'i* yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran; *asy-syra'* yaitu memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan; *al-mubadah* atau pertukaran dan *at-tijarah* atau perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat.

Secara terminologi pengertian dari jual beli antara lain:

²⁶ Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsd, *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

²⁷ Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 107.

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 29

- a. Sayyid Sabiq, mengungkapkan bahwa jual beli merupakan kegiatan pertukaran benda dengan saling kerelaan diantara keduanya atau perpindahan kepemilikan dengan penggantian dengan cara yang diperbolehkan.²⁹
- b. Hasbi ash-Shiddieqy, mengemukakan bahwa jual beli merupakan akad yang berdiri berdasarkan pertukaran harta dengan harta sehingga terjadi pertukaran hak milik secara tetap.³⁰
- c. Ibn Qudamah, mengemukakan bahwa jual beli merupakan keadaan dimana terjadi saling bertukar harta dengan harta dalam bentuk perpindahan milik.

Dari beberapa pengertian di atas secara garis besar diketahui bahwa jual beli merupakan kegiatan pertukaran atau beralihnya kepemilikan atas suatu barang dengan penggantian menurut ketentuan yang diperbolehkan oleh syariat. Dapat pula dilakukan dengan pertukaran barang dengan barang ataupun barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak kepemilikan seseorang dengan orang lainnya berdasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Yang menjadi objek jual beli tersebut harus ditukar dengan alat tukar yang dihalalkan oleh syara'.

Pertukaran barang dengan uang tersebut harus dengan nilai yang sama atau seimbang, diiringi dengan akad yang merujuk pada kepemilikan hak atas masing-masing benda tersebut dengan rasa saling rela berdasarkan pada ketentuan hukum yang ada. Di mana transaksi

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), 126.

³⁰ Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 85.

yang dilakukan haruslah memenuhi semua unsur dalam jual beli yang berkaitan dengan syarat-syarat jual beli, rukun jual beli serta hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Sebagai salah sarana dalam membantu meningkatkan taraf hidup manusia jual beli memiliki landasan hukum yang kuat baik di dalam Al-Qur'an maupun hadist. Berikut ini merupakan dasar hukum dihalalkannya jual beli antara lain :

a. Surah Al-Baqarah ayat 275

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³¹

Artinya:

Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³¹

b. Hadist Riwayat Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur" [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim.³²

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah Tafsir*, (Raihan: Penerbit Marwah, 2009).

³² Hadits Riwayat Bazzar no. 3731

Dengan adanya dasar hukum dalam jual beli membuat status hukum dalam jual beli menjadi sangat kuat di mana dasar hukum yang menyatakan kebolehan dalam jual beli merupakan sumber dasar dalam menggali hukum Islam.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat aturan-aturan yang harus terpenuhi agar jual beli yang dilakukan dapat dihukumi sah menurut Islam. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut ulama Hanafiah rukun dari jual beli ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli antara lain:³³

- a. *Akidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. *Sighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat dari jual adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang berakad harus orang yang berakal, dimana orang gila dan belum *mumayiz* tidak sah melakukan jual beli.
- b. Syarat *ijab* dan *qabul* adalah kerelan antara kedua belah pihak dan orang yang mengucapkan *ijab* dan *qabul* adalah orang yang sudah baligh dan berakal serta dilaksanakan dalam satu majlis.

³³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2019), 82.

- c. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan. Barang yang diperjual belikan merupakan barang yang halal dan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya.
- d. Syarat nilai tukar (harga barang), harga jual merupakan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli dan harus jelas jumlahnya, nilai tukar itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli.

Dari pemaparan di atas yang telah disebutkan sebagaimana mestinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi baik dari pembeli maupun penjual agar transaksi jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli maka transaksi jual beli yang dilakukan bersifat mengikat kedua belah pihak.³⁴

C. Konsep Khiyar

1. Pengertian Khiyar

Dalam jual beli dikenal istilah khiyar untuk menghindarkan terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli. Khiyar ini bertujuan untuk memberikan hak untuk memilih kepada para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Khiyar

³⁴ Harto A. Satriyo dan Ambariyani, "Jual Beli Melalui Internet Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal KHOZANA*, Vol. 1, No. 1, Januari 2018, 143.

merupakan salah satu pilihan untuk melanjutkan atau tidaknya jual beli karena terdapat kecatatan pada objek jual beli.³⁵

Secara bahasa khiyar berarti pilihan dan bersih. Sedangkan secara istilah khiyar ini merujuk kepada hak yang diberikan pada para pihak yang terlibat dalam akad untuk melanjutkan atau membatalkan suatu akad perjanjian.³⁶ Keberadaan khiyar ini bertujuan untuk menciptakan suatu kemaslahatan bagi para pihak yang bersangkutan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa menyesal.

2. Jenis-Jenis Khiyar

Khiyar terbagi menjadi beberapa jenis antara lain:

a. Khiyar Majlis

Khiyar majlis ini diartikan sebagai khiyar yang diberlakukan untuk penjual dan pembeli yang melakukan suatu akad yang mana para pihak berhak memilih atau meneruskan akad jual beli tersebut selama masih berada dalam satu majlis (di tempat) dan dilakukan setelah ijab qabul dengan syarat dalam khiyar tidak ada perjanjian.³⁷

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat merupakan salah satu bentuk khiyar di mana para pihak yang melakukan jual beli menyertakan suatu syarat bahwa keduanya atau salah satu pihak dapat memilih untuk membatalkan atau melanjutkan akad dalam kurun waktu tertentu.

c. Khiyar Aib

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 217.

³⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 32.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 223.

Khiyar aib merupakan khiyar yang dipergunakan untuk membatalkan atau meneruskan suatu akad ketika terdapat kecacatan pada objek yang diperjual belikan.

D. Konsep Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Undang-undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala daya upaya yang memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum bagi konsumen.³⁸

Di Indonesia perlindungan konsumen memiliki payung hukum yang termuat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberi jaminan adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli. Frasa menjamin kepastian hukum merujuk pada tindakan untuk mengurangi bahkan menghilangkan perlakuan sewenang-wenang yang ditunjukkan oleh pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen. Secara garis besar tujuan dari UUPK ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen namun bukan pula mengesampingkan kepentingan dari pelaku usaha. Pada UUPK turut pula diatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan tujuan memonitoring kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha agar lebih teratur.

Secara hakikat, pesatnya kemajuan ekonomi juga di dalamnya turut seta hukum sebagai pengendali dan pencipta kondisi pasar yang

³⁸ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kompetitif.³⁹ Setiap pelaku usaha tidak akan dapat bersaing tanpa adanya andil yang diberikan oleh konsumen. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit konsumen yang dirugikan oleh para pelaku usaha. Akan tetapi dalam hal ini konsumen yang dirugikan tidak menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha karena anggapan bahwa konsumen merupakan posisi yang lemah. Berangkat dari anggapan ini maka lahirlah hukum perlindungan konsumen.

2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Secara istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer* yang memiliki arti orang atau perusahaan yang membeli barang atau menggunakan jasa tertentu. Pengertian dari *consumer* atau *consumentitu* tergantung dalam posisi mana ia berada.⁴⁰

Definisi konsumen yang diberikan oleh Inosentius Samsul yaitu konsumen merupakan pengguna terakhir suatu produk baik dengan cara membeli ataupun perolehan lainnya seperti hadiah atau undangan.⁴¹ Mariam Darus Badul Zaman⁴² berpendapat bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil. Para ahli hukum pada umumnya sepakat memaknai konsumen sebagai seorang pemakai

³⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 39.

⁴⁰ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Widya, 1999), 3.

⁴¹ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, kemungkinan penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 34.

⁴² Mariam Darus Badul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 1981), 48

terakhir dari benda dan atau jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pelaku usaha.⁴³

Secara hukum, menurut Pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen, konsumen adalah “Setiap orang yang menggunakan barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, untuk keuntungan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain dan tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan.” Inosentius Samsul mendefinisikan konsumen sebagai suatu pengguna atau pemakai terakhir dari suatu produk, baik sebagai orang yang membeli atau memperolehnya melalui sarana lain, seperti pemberian, hadiah, atau undangan.⁴⁴

Sedangkan pelaku usaha merupakan setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik secara sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴⁵

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, menyatakan bahwa hak-hak konsumen meliputi :

⁴³ Zulham, *Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 16

⁴⁴ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, kemungkinan penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 34

⁴⁵ Undang Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 3.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- b. Hak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan nilai tukar yang sesuai.
- c. Hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur terkait dengan kondisi barang/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
- f. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian.

Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah disebutkan. Dilain itu konsumen harus selalu memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya sebagai konsumen. Berdasarkan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan tentang kewajiban konsumen yang meliputi :

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang/jasa.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha. Hak yang dimiliki oleh Pelaku Usaha sendiri tertuang dalam pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:⁴⁶

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen dari itikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan / atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan / atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan / atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasanya terjadi, jika barang atau jasa yang berkualitas lebih rendah

⁴⁶ Ahmad Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali, 2010), 50-54

daripada barang atau jasa yang serupa tentu para pihak akan menyepakati dengan harga yang lebih murah. Jadi dari hal ini dapat kita ketahui bahwa yang diutamakan adalah menurut harga yang wajar.

Kewajiban dari pelaku usaha sendiri tertuang pada pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang di produksi atau diperdagangkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa tertentu serta member jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku beritikad baik untuk melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan itikad baik itu sendiri diatur dalam pasal 1338 ayat 3 BW. UUPK menjelaskan bahwa itikad baik lebih mengikat

pelaku usaha karena mencakup semua tahapan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dapat dipahami bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai pada saat suatu barang, yang dirancang atau diproduksi sampai dengan tahap terakhir yaitu penjualan. Sebaliknya konsumen hanya diwajibkan untuk beritikad baik saat membeli barang atau jasa tersebut.

Pemberian informasi yang benar juga menjadi kewajiban pelaku usaha apalagi hal ini sangat berfungsi jika dikemudian hari terdapat sengketa antara para pihak. Artinya informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada konsumen baik melalui brosur harus benar karena dapat menjadi alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim dalam gugatan konsumen terhadap produsen.⁴⁷

⁴⁷ Keputusan pengadilan Negri Jakarta Selatan Nomor 103/Pdt.G/1997/PN.Jak-Sel.